



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH. RIFAI alias IMAM bin MOHAMMAD JATIM**
Tempat lahir : Bangkalan
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 01 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Klompang Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrayanto, S.H., Advokat beralamat di Jalan KH. Moh. Toha GG 1 No. 79 Kel. Kemayoran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl, tanggal 1 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl, tanggal 1 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rifai alias Imam bin Moh. Jatim bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel surat somasi ke-1 tanggal 23 Juni 2022 kepada Sdr. Moh. Rifai;

- 1 (satu) bendel surat somasi ke-2 tanggal 18 Juli 2022 kepada Sdr. Moh. Rifai;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto kepada yang menerima atas nama Moh. Rifai tanggal 25 April 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto;

Dikembalikan kepada saksi Agus Susanto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa diajukan di peradilan dengan dakwaan Alternatif sehingga dapat memilih dakwaan yang tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami akan membuktikan Dakwaan Pertama yaitu tidak melanggar Pasal 372 KUHP, dan tidaklah terpenuhi unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"

Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atas setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 2 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN BkI



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Moh. Rifai alias Imam bin Mohammad Jatim bukanlah pelaku tindak pidana dalam pemenuhan usur barang siapa dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas mengingat terdakwa tidak pernah menerima langsung sertifikat dari Agus Susanto dan terdakwa hanya disuruh oleh para ahli waris Bermawi untuk mengurus pemecahan tanah tersebut, dan selama proses pemeriksaan di persidangan terungkap alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga terdakwa ini tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas Dakwaan dan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut umum;

Selanjutnya selama mengikuti persidangan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bisa berbahasa Indonesia dengan baik sehingga Terdakwa dapat mengerti dan mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum"

Bahwa menurut pendapat Cleiren dalam Het Wetboek van Stafrecht, Tekst en Commentaar, delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Dalam unsur ini bagian inti delik "sengaja" menjadikan delik ini sebagai delik dengan berbuat (gedragsdelisten) atau delik komis, tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (culpa) dan kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum;

Dengan sengaja berarti bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Maskur, Musyarofah, Mat Dinir bahwa Agus Susanto dan Miti telah mengantarkan sertifikat Nomor 00924 Atas nama Agus Susanto yang setelah pertemuan di rumah saksi Mat Dinir yang pada saat dalam pertemuan tersebut Agus Susanto tidak mengakui bahwa sudah menyertifikat tanah milik Bermawi dan pada saat pertemuan di rumah Mat Dinir kepala desa sudah menyampaikan apabila Agus Susanto memang benar sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertifikat tanah milik Bermawi supaya sertifikatnya diserahkan kepada Ahli warisnya Bermawi;

Oleh sebab itu akhirnya Agus Susanto menyerahkan sertifikat nomor 00924 kepada Mat Dinir dan disaksikan oleh Maskur, Musyarofah dan pada saat itu Miti menyampaikan kepada Maskur "Tolong ini suratnya diperbaiki saya tidak punya uang dan tolong disesuaikan punya Bermawi ya Punya Bermawi, Punya Lima ya Punya Lima. Dan tolong supaya sertifikat ini di tebus karena dulu Bermawi punya Hutang kepada Lima satu ripis dan satu ekor sapi" dan akhirnya Maskur menyetujui hal tersebut;

Sehubungan dengan Hal tersebut proses peralihan Sertifikat dari Agus Susanto kepada Mat Dinir dan Maskur adalah sah dan Maskur pun juga telah memberikan sejumlah Uang Rp37.000.000 kepada Agus Susanto yang disaksikan oleh Tuma dan Miti;

Sehubungan dengan hal tersebut maka Maskur dan seluruh Ahli waris meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus sertifikat tersebut untuk dipecah atas nama Ahli waris Bermawi dan atas nama Agus Susanto dan MASKUR telah menjual bidang tanah atas nama Bermawi berdasarkan KOHIR kepada M. Syarif melalui makelar atas nama Ru'i. Dan dalam hal jual beli tanah tersebut M SARIF tidak pernah keberatan dan M syarif memiliki kwitansi pembayaran yang sah dari Musyarofah (Istri Rifai);

Tiba tiba Agus Susanto melaporkan Terdakwa dengan dugaan tindak pidana Penggelapan, maka dalam hal ini Agus Susanto sebenarnya salah sasaran mengingat Agus Susanto telah memperoleh Hak nya berupa uang tebusan seperti permintaan Agus Susanto dan Miti saat menyerahkan sertifikat Atas nama Agus Susanto dan disisi lain Agus Susanto telah menunaikan kewajibannya dengan menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Mat Dinir dan Maskur sehingga dalam hukum perikatan ini telah sah. Kalaupun dalam peristiwa tersebut ada dugaan tindak pidana seharusnya yang di laporkan Agus Susanto adalah Maskur dan Mat Dinir sehingga dalam hal ini Agus Susanto telah membuat ketidaknyamanan kepada seseorang;

Dari uraian tersebut diatas maka telah jelas bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan secara melawan hukum Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Hal 4 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl



Bahwa unsur ini harus diartikan sebagai “menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” (Putusan Mahkamah Agung No.69 K/K/1959 tanggal 11 Agustus 1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan Mahkamah Agung No.83 K/K/1956 tanggal 8-5-1957). Artinya, pengertian memiliki pada seseorang dalam penggelapan ia (seakan) sebagai pemilikinya. Seakan sebagai pemilik yang dimaksudkan dapat dilihat jika pelaku itu menjual buang tersebut, atau menggadaikan barang tersebut, atau menghadiahkan barang tersebut atau menukarkan barang tersebut kepada orang lain, atau tindakan lain dan penguasaan sedemikian rupa yang mengisyaratkan bahwa palaku adalah sebagai pemilik dari barang tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Maskur, Musyarofah, Mat Dinir bahwa Agus Susanto dan Miti telah mengantarkan sertifikat Nomor 00924 Atas nama Agus Susanto yang setelah pertemuan di rumah saksi Mat Dinir yang pada saat dalam pertemuan tersebut Agus Susanto tidak mengakui bahwa sudah menyertifikat tanah milik Bermawi dan pada saat pertemuan di rumah Mat Dinir kepala desa sudah menyampaikan apabila Agus Susanto apabila memang benar sudah menyertifikat tanah milik Bermawi supaya sertifikatnya diserahkan kepada Ahli warisnya Bermawi;

Oleh sebab itu akhirnya Agus Susanto menyerahkan sertifikat nomor 00924 kepada Mat Dinir dan disaksikan oleh Maskur, Musyarofah dan pada saat itu Miti menyampaikan kepada Maskur “Tolong ini suratnya diperbaiki saya tidak punya uang dan tolong disesuaikan punya Bermawi ya Punya Bermawi, Punya Lima ya Punya Lima. Dan tolong supaya sertifikat ini ditebus karena dulu Bermawi punya Hutang kepada Lima satu ripis dan satu ekor sapi” dan akhirnya Maskur menyetujui hal tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut proses peralihan Sertifikat dari Agus Susanto kepada MADDINIR dan Maskur adalah sah dan Maskurpun juga telah memberikan sejumlah Uang Rp37.000.000 kepada Agus Susanto yang disaksikan oleh Tuma dan Miti;

Sehubungan dengan hal tersebut maka Maskur dan seluruh Ahli waris meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus sertifikat tersebut untuk dipecah atas nama Ahli waris Bermawi dan atas nama Agus Susanto dan MASKur telah menjual bidang tanah atas nama Bermawi berdasarkan KOHIR kepada M. Syarif melalui makelar atas nama Ru'i. Dan dalam hal jual beli

Hal 5 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl



tanah tersebut M. Syarif tidak pernah keberatan dan M Sarif memiliki kwitansi pembayaran yang sah dari Musyarofah (Istri Rifai);

Tiba tiba Agus Susanto melaporkan Terdakwa dengan dugaan tindak pidana Penggelapan, maka dalam hal ini Agus Susanto sebenarnya salah sasaran mengingat Agus Susanto telah memperoleh Hak nya berupa uang tebusan seperti permintaan Agus Susanto dan Miti saat menyerahkan sertifikat Atas nama Agus Susanto dan disisi lain Agus Susanto telah menunaikan kewajibannya dengan menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Mat Dinir dan Maskur sehingga dalam hukum perikatan ini adalah sah;

Dengan demikian unsur tidak terpenuhi dan tidak terbukti

4. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Maskur, Musyarofah, Mat Dinir bahwa Agus Susanto dan Miti telah mengantarkan sertifikat Nomor 00924 atas nama Agus Susanto yang setelah pertemuan di rumah saksi Mat Dinir yang pada saat dalam pertemuan tersebut Agus Susanto tidak mengakui bahwa sudah menyertifikat tanah milik Bermawi dan pada saat pertemuan di rumah Mat Dinir kepala desa sudah menyampaikan apabila Agus Susanto memang benar sudah menyertifikat tanah milik Bermawi supaya sertifikatnya diserahkan kepada Ahli warisnya Bermawi;

Oleh sebab itu akhirnya Agus Susanto menyerahkan sertifikat nomor 00924 kepada Mat Dinir dan disaksikan oleh Maskur, Musyarofah dan pada saat itu Miti menyampaikan kepada Maskur “Tolong ini suratnya diperbaiki saya tidak punya uang dan tolong disesuaikan punya Bermawi ya Punya Bermawi, Punya Lima yan Punya Lima. Dan tolong supaya sertifikat ini di tebus karena dulu Bermawi punya Hutang kepada Lima satu ripis dan satu ekor sapi” dan akhirnya Maskur menyetujui hal tersebut.

Sehubungan dengan Hal tersebut proses peralihan Sertifikat dari Agus Susanto kepada Mat Dinir dan Maskur adalah sah dan Maskur pun juga telah memberikan sejumlah uang Rp37.000.000 kepada Agus Susanto yang disaksikan oleh Tuma dan Miti;

Sehubungan dengan hal tersebut maka Maskur dan seluruh Ahli waris meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus sertifikat tersebut untuk dipecah atas nama Ahli waris Bermawi dan atas nama Agus Susanto dan Maskur telah menjual bidang tanah atas nama Bermawi berdasarkan kohir kepada M. Syarif melalui makelar atas nama Ru'i. Dan dalam hal jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut M. Syarif tidak pernah keberatan dan M syarif memiliki kwitansi pembayaran yang sah dari Musyarofah (Istri Terdakwa);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maskur, Musyarofah, Haryamin, Moh Syafii dalam pengukuran ulang bidang tanag Agus Susanto hadir dan mau bersaksi tentang adanya perubahan ukuran, bahwa dalam hal ini meskipun Agus Susanto telah menyerahkan sertifikat kepada Mat Dinir dan Maskur dan Agus Susanto telah menerima uang tebusan atas tanah yang telah di sertifikat oleh Agus Susanto tesebut, maka apabila akan melakukan perubahan memang harus mengetahui yang memiliki atas nama sertifikat tersebut dan Hal ini Agus Susanto telah mengingkari janji dan kesepakatan karena Agus Susanto telah menerima sejumlah uang tebusan untuk sertifikat SHM 00924 tersebut dari Maskur sebagai Ahli Waris dari Bermawi dengan membuat somasi kepada Terdakwa;

Tiba tiba Agus Susanto mensomasi Terdakwa dan melaporkan Terdakwa dengan dugaan tindak pidana Penggelapan, maka dalam hal ini Agus Susanto sebenarnya salah sasaran mengingat Agus Susanto telah memperoleh haknya berupa uang tebusan seperti permintaan Agus Susanto dan Miti saat menyerahkan sertifikat Atas mama Agus Susanto dan disisi lain Agus Susanto telah menunaikan kewajibannya dengan menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Mat Dinir dan Maskur sehingga dalam hukum perikatan ini adalah sah;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanyalah membantu para ahli waris dari Bermawi dan atas permintaan Ahli waris untuk memperbaiki dan melakukan pemecahan sertifikat SHM Nomor 00924 atas nama Agus Susanto karena Sertifikat tersebut telah ditebus oleh Maskur dan para Ahli waris;
- Bahwa apa yang diperbuat Terdakwa bukanlah sebuah perbuatan tindak pidana mengingat proses peralihan Sertifikat SHM nomor 00924 atas nama Agus Susanto kepada Mat Dinir dan Maskur yang disaksikan oleh Miti dan Sumaiyah adalah benar dan sah sebagaimana kesepakatan Maskur dan Miti bersama Agus Susanto meskipun dibawah tangan;
- Bahwa Terdakwa Moh. Rifai alias Imam bin Mohammad Jatim sangat kooperatif selama mengikuti proses perkara ini mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai pada persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa Moh. Rifai alias Imam bin Mohammad Jatim merupakan korban kejahatan, karena Terdakwa telah dikambing hitamkan

Hal 7 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl



dengan dugaan melakukan tindak pidana Penggelapan, dan fakta dalam persidangan bahwa terungkap bahwa berita acara pemeriksaan BAP banyak mengulas masalah keperdataan sehingga selama persidangan pidana tersebut justru lebih banyak membahas masalah keperdataan ditambah lagi adanya ahli yang bukan ahli pidana guna memberikan pemahaman pendapat dan pernyataan tentang ada atau tidak adanya sebuah perilaku tindak pidana oleh Terdakwa. Ahli justru banyak menyampaikan masalah keperdataan sebagaimana yang telah disampaikan di muka persidangan tentang pengukuran, administrasi pendaftaran, permohonan pengukuran dan pemecahan sertifikat, SOP BPN dll;

- Bahwa berdasarkan analisa yuridis serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi maka sudah seharusnya Sdr. Terdakwa dibebaskan, dari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaknya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Moh. Rifai alias Imam bin Mohammad Jatim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel surat somasi ke-1 tanggal 23 Juni 2022 kepada Sdr. Moh. Rifai;

- 1 (satu) bendel surat somasi ke-2 tanggal 18 Juli 2022 kepada Sdr. Moh. Rifai;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto kepada yang menerima atas nama Moh. Rifai tanggal 25 April 2021;

Tetap tertampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita oleh negara dan diblokir keberadaanya;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai bahwa unsur "barang siapa" tidak terpenuhi dan tidak terbukti dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima langsung sertifikat dari Agus Susanto dan Terdakwa hanya disuruh oleh para ahli waris Bermawi untuk mengurus pemecahan tanah tersebut.

Kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan materi pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dengan alasan:

- Bahwa unsur "barang siapa" ini menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu rangkaian, bukan hanya sekedar menerima sertifikat dari saksi Agus Susanto kemudian berhenti sampai disitu;

- Sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa saksi Agus Susanto mau menyerahkan sertifikat hak milik atas tanahnya adalah karena ada permintaan dari Terdakwa, selanjutnya pada saat saksi Agus Susanto dan saksi Miti hendak menyerahkan langsung kepada Terdakwa ternyata mereka berdua tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga kemudian menitipkan sertifikat tersebut kepada saksi Mat Dinir dengan berpesan agar diserahkan kepada Terdakwa sesuai permintaan dari Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa bisa menguasai sertifikat tersebut kemudian setelah berhasil menguasai sertifikat tersebut Terdakwa menggunakannya tidak sesuai dengan yang seharusnya karena saksi Agus Susanto menyerahkan sertifikat kepada Terdakwa bukan untuk dipecah maupun dijual tanahnya;

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa sertifikat tanah tersebut adalah atas nama Agus Susanto sehingga yang bisa melakukan proses pemecahan seharusnya adalah pemilik sertifikat, akan tetapi dalam proses pengajuan pemecahan sertifikat tersebut Terdakwa sama sekali tidak memberitahukan kepada saksi Agus Susanto sehingga dibuat seakan-akan ada kuasa dari saksi Agus Susanto kepada saksi

Hal 9 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hariyamin untuk pengurusannya, padahal saksi Agus Susanto tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut, demikian juga pada saat melakukan penjualan kepada saksi M. Syarif sebenarnya Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa tanah tersebut adalah masuk dalam onyek sertifikat atas nama Agus Susanto akan tetapi untuk mengaburkan maka oleh Terdakwa dibuat seakan-akan jual beli tanah atas dasar kahir padahal kahir yang dimaksud tidak pernah diserahkan atau ditunjukkan kepada saksi Agus Kurniawan selaku Notaris pada saat dilakukan jual beli, sehingga dengan demikian maka telah jelas bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana ini;

2. Mengenai bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” tidak terpenuhi dan tidak terbukti dengan alasan bahwa Agus Susanto menyerahkan sertifikat 00924 kepada Mat Dinir dengan disaksikan Maskur dan pada saat itu Miti menyampaikan kepada Maskur “tolong ini suratnya diperbaiki, saya tidak punya uang dan tolong disesuaikan punya Bermawi ya punya Bermawi, punya Lima ya punya Lima”, sehubungan dengan hal tersebut proses peralihan sertifikat dari Agus Susanto kepada Mat Dinir dan Maskur adalah sah.

Kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan materi pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dengan alasan:

- Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya bahwa tindak pidana ini tidak berhenti pada saat saksi Agus Susanto menyerahkan sertifikat kepada saksi Mat Dinir, namun merupakan rangkaian perbuatan yang dimulai pada saat. Terdakwa meminta sertifikat tersebut kepada saksi Agus Susanto hingga Terdakwa menjual sebagian tanah yang merupakan bagian dari obyek sertifikat tersebut;

- Selanjutnya mengenai alasan yang disampaikan oleh Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa bahwa ada penyampaian dari saksi Miti yang mengatakan “tolong ini suratnya diperbaiki, saya tidak punya uang dan tolong disesuaikan punya Bermawi ya punya Bermawi, punya Lima ya punya Lima”, bahwa hal tersebut hanya berasal dari keterangan saksi Maskur, sementara dalam persidangan saksi Agus Susanto, saksi Lima dan saksi Mat Dinir tidak pernah menerangkan mengenai hal tersebut, bahkan saksi Mat Dinir sebagai orang yang pertama kali menerima sertifikat dari saksi Agus Susanto pada saat menyerahkan kepada saksi Maskur hanya mengatakan supaya sertifikat disimpan;

Hal 10 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti sertifikat nomor 00924 tersebut adalah atas nama Agus Susanto sehingga yang diakui sebagai pemilik sah atas tanah adalah saksi Agus Susanto dan yang berhak untuk melakukan tindakan hukum baik pemecahan sertifikat maupun penjualan tanah adalah saksi Agus Susanto, sehingga dengan demikian maka telah jelas bahwa tindakan Terdakwa yang berusaha melakukan pemecahan sertifikat dan penjualan sebagian tanah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Agus Susanto adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hak dari saksi Agus Susanto selaku pemegang hak yang sah;

3. Mengenai unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" tidak terpenuhi dan tidak terbukti dengan alasan bahwa sehubungan dengan proses peralihan sertifikat dari Agus Susanto kepada Mat Dinir dan Maskur tersebut, Maskur telah memberikan sejumlah uang Rp.37.000.000,- kepada Agus Susanto yang disaksikan oleh Tuma dan Miti sehingga Agus Susanto yang melaporkan Terdakwa dengan dugaan Penggelapan adalah salah sasaran mengingat Agus Susanto telah memperoleh haknya berupa uang tebusan.

Kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan materi pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dengan alasan:

- Bahwa pernyataan Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa mengenai adanya uang tebusan sebesar Rp37.000.000,- untuk penyerahan sertifikat nomor 00924 atas nama Agus Susanto hanya berasal dari keterangan Terdakwa dan saksi Maskur yang merupakan saudara ipar Terdakwa serta saksi Musyarofah yang merupakan istri Terdakwa, tanpa didukung dengan keterangan saksi-saksi lainnya maupun alat bukti lainnya. Bahwa saksi Agus Susanto di depan persidangan menerangkan benar pernah menerima sejumlah uang akan tetapi hal tersebut tidak ada kaitannya dengan penyerahan sertifikat hak milik tanahnya kepada Terdakwa, melainkan uang tersebut berhubungan dengan hutang piutang terdahulu antara Bermawi dengan Lima yang merupakan nenek saksi Agus Susanto, sehingga mengenai uang tersebut tidak bisa dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Apabila Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa beranggapan saksi Agus Susanto telah memperoleh haknya berupa uang tebusan,



maka itu adalah pandangan yang keliru. Hak saksi Agus Susanto adalah seluruh tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik nomor 00924 atas nama Agus Susanto tersebut. Yang berhak melakukan tindakan hukum atas tanah dan sertifikat tersebut adalah saksi Agus Susanto, bukan Terdakwa maupun ahli waris dari Bermawi. Apabila Terdakwa dan ahli waris Bermawi merasa punya hak atas tanah tersebut, maka seharusnya dilakukan dengan menempuh cara yang benar sesuai hukum yang berlaku, tidak dengan melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

4. Mengenai unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa jika Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa menganggap unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka sama dengan bahwa Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa menguasai sertifikat atas nama Agus Susanto tersebut adalah karena kejahatan;

- Sehingga semua alasan-alasan keberatan dalam Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Moh. Rifai alias Imam bin Mohammad Jatim tersebut harus dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

- Selanjutnya mengenai permohonan dari Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto supaya disita oleh Negara dan diblokir keberadaannya, kami berpendapat bahwa permohonan tersebut mengada-ada dan tidak berdasar karena pada sidang pidana ini tidak membahas mengenai kesalahan pada sertifikat dan juga tidak terungkap fakta mengenai adanya kesalahan pada sertifikat tersebut, sehingga permohonan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-181/BkI/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Moh. Rifai alias Imam bin Mohammad Jatim, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sekitar bulan September 2021 atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Agus Kurniawan, SH. MKn., yang beralamat di Perumda Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2020, Terdakwa datang ke rumah saksi Mat Najib yang beralamat di Dusun Gunung Burung Desa Sadah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan mengatakan kepada saksi Mat Najib supaya memberitahu saksi Agus Susanto bahwa tanahnya saksi Agus Susanto yang berada di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan bermasalah dan apabila saksi Agus Susanto sudah memiliki sertifikat atas tanah tersebut maka agar sertifikatnya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi Mat Najib menyampaikan pesan dari Terdakwa tersebut kepada saksi Agus Susanto namun karena saksi Agus Susanto merasa bahwa tanahnya adalah warisan dari orang tuanya maka saksi Agus Susanto tidak menghiraukan pesan dari Terdakwa;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada sekitar bulan April 2020 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa melakukan pertemuan di rumah saksi Mat Dinir yang beralamat di Kampung Klompang Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan mengundang saksi Agus Susanto dan saksi Miti, pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Susanto bahwa sertifikat tersebut bermasalah dan Terdakwa menyuruh saksi Agus Susanto untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada keluarga Bermawi untuk diperbaiki karena jika tidak maka nanti saksi Agus Susanto akan ditangkap oleh pihak kepolisian karena sertifikat yang bermasalah tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian karena merasa takut maka saksi Agus Susanto memutuskan untuk menyerahkan sertifikat tanahnya kepada Terdakwa akan tetapi karena pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah sehingga kemudian saksi Agus Susanto menitipkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2005 kepada saksi Mat Dinir bertempat di rumah saksi Mat Dinir pada sekitar jam



20.00 WIB untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk diperbaiki sesuai dengan yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat pertemuan sebelumnya;

- Setelah menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2005 tersebut selanjutnya Terdakwa mengundang saksi Mohammad Hariyamin untuk datang ke rumah makan "Kangen Roso" milik Terdakwa yang beralamat di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan kemudian Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2005 kepada saksi Mohammad Hariyamin untuk dilakukan proses pemecahan dengan alasan bahwa sebagian tanah dengan dasar sertifikat tersebut adalah milik Bermawi sehingga setelah dilakukan pemecahan maka sebagian tanah dapat dihibahkan kepada ahli waris Bermawi, selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa tersebut saksi Mohammad Hariyamin membelikan blangko pendaftaran untuk pengukuran ulang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan kemudian saksi Mohammad Hariyamin memberikan blangko pendaftaran tersebut kepada Terdakwa untuk diisi;

- Pada saat dilakukan pengukuran oleh saksi Mohammad Hariyamin terdapat perbedaan luas tanah dimana dalam sertifikat seluas 4504 (empat ribu lima ratus empat) m² sedangkan pada saat diukur hanya seluas 3021 (tiga ribu dua puluh satu) m², sehingga kemudian dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kabupaten Bangkalan kemudian diterbitkan sertifikat pengganti dengan ukuran baru yaitu SHM nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto dengan luas 3021 m² yang diterbitkan tanggal 12 April 2021, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Agus Kurniawan, SH. MKn. selaku notaris untuk dilakukan pemecahan sertifikat yaitu seluas 2040 (dua ribu empat puluh) m² menjadi atas nama Musyarofah dan sisanya seluas 980 (sembilan ratus delapan puluh) m² atas nama Agus Susanto tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Agus Susanto selaku pemilik tanah, akan tetapi proses pemecahan sertifikat tersebut belum bisa dilakukan karena tanah tersebut merupakan tanah pertanian sehingga memerlukan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sebagian tanah dengan dasar SHM Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto yaitu seluas 2040 (dua ribu empat puluh) m² pada sekitar bulan September 2021 di Kantor Notaris dan PPAT Agus Kurniawan, SH., MKn. yang beralamat di

Hal 14 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumda Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan seharga Rp1.734.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada saksi M. Syarif tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Agus Susanto selaku pemilik tanah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Moh. Rifai alias Imam bin Mohammad Jatim, pada sekitar bulan April 2020 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di salah satu rumah makan di rumah saksi Mat Dinir yang beralamat di Kampung Klompang Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2020, Terdakwa datang ke rumah saksi Mat Najib yang beralamat di Dusun Gunung Burung Desa Sadah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan mengatakan kepada saksi Mat Najib supaya memberitahu saksi Agus Susanto bahwa tanahnya saksi Agus Susanto yang berada di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan bermasalah dan apabila saksi Agus Susanto sudah memiliki sertifikat atas tanah tersebut maka agar sertifikatnya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi Mat Najib menyampaikan pesan dari Terdakwa tersebut kepada saksi Agus Susanto namun karena saksi Agus Susanto merasa bahwa tanahnya adalah warisan dari orang tuanya maka saksi Agus Susanto tidak menghiraukan pesan dari Terdakwa;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada sekitar bulan April 2020 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa melakukan pertemuan di rumah saksi Mat Dinir yang beralamat di Kampung Klompang Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan mengundang saksi

Hal 15 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl



Agus Susanto dan saksi Miti, pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Susanto bahwa sertifikat tersebut bermasalah dan Terdakwa menyuruh saksi Agus Susanto untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada keluarga Bermawi untuk diperbaiki karena jika tidak maka nanti saksi Agus Susanto akan ditangkap oleh pihak kepolisian karena sertifikat yang bermasalah tersebut, selanjutnya saksi Agus Susanto percaya dengan perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga beberapa hari kemudian karena merasa takut maka saksi Agus Susanto memutuskan untuk menyerahkan sertifikat tanahnya kepada Terdakwa akan tetapi karena pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah sehingga kemudian saksi Agus Susanto menitipkan Sertifikat Hak Milik nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2005 kepada saksi Mat Dinir bertempat di rumah saksi Mat Dinir pada sekitar jam 20.00 WIB untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk diperbaiki sesuai dengan yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat pertemuan sebelumnya;

- Setelah menguasai Sertifikat Hak Milik nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2005 tersebut selanjutnya Terdakwa mengundang saksi Mohammad Hariyamin untuk datang ke rumah makan "Kangen Roso" milik Terdakwa yang beralamat di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan kemudian Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2005 kepada saksi Mohammad Hariyamin untuk dilakukan proses pemecahan dengan alasan bahwa sebagian tanah dengan dasar sertifikat tersebut adalah milik Bermawi sehingga setelah dilakukan pemecahan maka sebagian tanah dapat dihibahkan kepada ahli waris Bermawi, selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa tersebut saksi Mohammad Hariyamin membelikan blangko pendaftaran untuk pengukuran ulang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan kemudian saksi Mohammad Hariyamin memberikan blangko pendaftaran tersebut kepada Terdakwa untuk diisi;

- Pada saat dilakukan pengukuran oleh saksi Mohammad Hariyamin terdapat perbedaan luas tanah dimana dalam sertifikat seluas 4504 (empat ribu lima ratus empat) m² sedangkan pada saat diukur hanya seluas 3021 (tiga ribu dua puluh satu) m², sehingga kemudian dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kabupaten Bangkalan kemudian diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat pengganti dengan ukuran baru yaitu SHM nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto dengan luas 3021 m² yang diterbitkan tanggal 12 April 2021, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Agus Kurniawan, SH. MKn. selaku notaris untuk dilakukan pemecahan sertifikat yaitu seluas 2040 (dua ribu empat puluh) m² menjadi atas nama Musyarofah dan sisanya seluas 980 (sembilan ratus delapan puluh) m² atas nama Agus Susanto tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Agus Susanto selaku pemilik tanah, akan tetapi proses pemecahan sertifikat tersebut belum bisa dilakukan karena tanah tersebut merupakan tanah pertanian sehingga memerlukan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sebagian tanah dengan dasar SHM nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto yaitu seluas 2040 (dua ribu empat puluh) m² pada sekitar bulan September 2021 di Kantor Notaris dan PPAT Agus Kurniawan, SH. MKn. yang beralamat di Perumda Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan seharga Rp.1.734.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada saksi M. Syarif sehingga saksi Agus Susanto mengalami kerugian materiil senilai tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl., tanggal 11 Oktober 2023. dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: Moh. Rifai alias Imam bin Mohammad Jatim tersebut tidak diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl, atas nama Terdakwa Moh. Rifai alias Imam bin Mohammad Jatim tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Susanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 17 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl



- Bahwa awalnya Mat Najib pernah memberitahu saksi bahwa dirinya pernah didatangi oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Mat Najib supaya memberitahukan kepada saksi agar saksi menyerahkan sertifikat tanah milik saksi kepada Terdakwa karena jika tidak diserahkan maka saksi sekeluarga akan dipidanakan, namun pada saat itu saksi tidak menghiraukan permintaan dari Terdakwa tersebut
- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 saksi dan ibu saksi yang bernama Miti diundang oleh keluarga Bermawi untuk melakukan pertemuan di rumah Mat Dinir, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah milik saksi bermasalah dan saksi disuruh untuk menyerahkan sertifikat tersebut karena jika tidak diserahkan nanti akan ada masalah hukum;
- Bahwa atas perkataan dari Terdakwa tersebut saksi merasa takut karena saksi tidak mengerti hukum dan saksi takut jika ada masalah, kemudian saksi menitipkan sertifikat tersebut kepada Kepala Desa akan tetapi ditolak lalu saksi berniat menyerahkan sertifikat kepada Terdakwa untuk diperbaiki, namun karena saksi tidak bertemu dengan Terdakwa maka akhirnya saksi menyerahkannya kepada Mat Dinir;
- Bahwa saksi mau menyerahkan sertifikat tanah miliknya tersebut karena dari perkataan Terdakwa bahwa ada kesalahan pada sertifikat tersebut sehingga saksi berpikir bahwa sertifikat tersebut diminta oleh Terdakwa untuk diperbaiki dan saksi percaya;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari neneknya yang bernama Lima, pada saat itu ada program sertifikat massal di desa pada sekitar tahun 2005 dan nenek saksi yang awalnya menguruskan untuk sertifikat atas nama saksi;
- Bahwa Lima mempunyai beberapa anak dan sertifikat tanah tersebut oleh Lima diajukan menjadi atas nama saksi karena sudah sejak lama saksi yang merawat Lima sehingga hubungan saksi dengan neneknya sangat dekat;
- Bahwa Ibu kandung saksi adalah Tuma sedangkan Miti sebenarnya adalah saudara kandung ibu saksi, akan tetapi karena sudah sangat dekat sejak kecil maka saksi menganggap Miti sebagai ibunya meskipun ibu saksi masih ada, Miti juga sudah menganggap saksi sebagai anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual tanah miliknya tersebut, jika saksi mengetahui Terdakwa



meminta sertifikat tanah untuk dijual maka saat itu saksi tidak akan menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa nenek saksi yaitu Lima bersaudara dengan Bermawi sehingga sebenarnya saksi juga masih ada hubungan saudara dengan para keluarga Bermawi;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) tetapi itu tidak ada hubungannya dengan masalah sertifikat tanah saksi yang dikuasai Terdakwa, terkait uang tersebut awalnya ibu saksi mengingatkan Mayah yang merupakan salah satu anak dari Bermawi bahwa Bermawi mempunyai hutang berupa ripis (koin mas) dan sapi kepada Lima jadi uang tersebut adalah untuk pembayaran hutang, tetapi setelah dihitung ternyata ada kelebihan sehingga saksi mengembalikan kelebihannya kepada Terdakwa dan hanya menerima sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat sertifikat tanah saksi dikuasai oleh Terdakwa, saksi beberapa kali menanyakan dan memintanya kembali akan tetapi oleh Terdakwa tidak diserahkan sehingga kemudian saksi menyampaikan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hariyamin pernah datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk menandatangani kertas kosong akan tetapi saksi tidak mau menandatangani;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat kuasa kepada Hariyamin terkait pengurusan sertifikat tanah saksi dan saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun;

- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang ada di sertifikat tanah nomor 00924 atas nama saksi adalah 4504 m² dan saksi tidak mengetahui jika ada sertifikat pengganti dengan luas tanah menjadi 3021 m², saksi baru mengetahui dan melihat sertifikat baru tersebut setelah di polisi;

- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat tanahnya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ada masalah sehingga menurut saksi hanya akan diperbaiki saja, apabila terjadi perubahan luas saksi tidak mempermasalahkan asalkan batas-batas tanahnya masih tetap sama, akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengizinkan apabila ternyata tanah sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya tersebut dijual kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi banyak yang tidak benar;



2. Miti, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Agus Susanto pernah datang saat diundang untuk pertemuan di rumah Mat Dinir, pada saat itu Terdakwa dan keluarganya mengajak berembuk masalah tanah yang disertifikatkan atas nama Agus Susanto dan Terdakwa meminta supaya sertifikat tanah Agus Susanto diserahkan dengan mengatakan sertifikatnya salah dan bisa dihukum kalau tidak diserahkan

- Bahwa karena takut awalnya Agus Susanto mau minta perlindungan kepala desa dan menitipkan sertifikat tersebut kepada kepala desa tetapi kepala desa tidak mau menerima, kemudian saksi dan Agus Susanto ke rumah makan milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada disana kemudian saksi dan Agus Susanto mendatangi rumah Mat Dinir yang merupakan paman Terdakwa dan menitipkan sertifikat tersebut kepada Mat Dinir, waktu itu di rumah Mat Dinir juga ada Maskur;

- Bahwa sekitar seminggu setelah Agus Susanto menyerahkan sertifikat tanahnya, Terdakwa beberapa kali datang ke rumah saksi meminta saksi dan Agus Susanto menandatangani berkas katanya untuk hibah, akan tetapi saksi maupun Agus Susanto tidak mau tandatangan;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut awalnya adalah tanah warisan dari ibu saksi yang bernama Lima yang juga neneknya Agus Susanto, lalu di tahun 2005 ibu saksi menyuruh untuk mensertifikatkan tanah tersebut atas nama Agus Susanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi banyak yang tidak benar;

3. Mat Najib, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah mendatangi saksi dan menyuruh saksi untuk memberitahukan kepada Agus Susanto bahwa tanah yang ada di Desa Dumajah adalah milik keluarganya, lalu Terdakwa menyuruh saksi menyampaikan kepada Agus Susanto apabila tanah tersebut sudah ada sertifikatnya maka agar sertifikatnya diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyampaikan pesan dari Terdakwa tersebut kepada Agus Susanto dan menurut Agus Susanto tanah tersebut adalah warisan dari neneknya;



- Bahwa beberapa hari kemudian keluarga Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Mat Dinir mengundang Agus Susanto, saat itu saksi juga datang disana dan saksi mengetahui pada saat Terdakwa meminta sertifikat kepada Agus Susanto dengan mengatakan bahwa sertifikat bermasalah dan Agus Susanto bisa dihukum kalau tidak menyerahkannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Agus Susanto menyerahkan sertifikat kepada Mat Dinir karena saksi waktu itu tidak ikut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

4. Mohammad Hariyamin, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyerahkan sertifikat hak milik nomor 00924 tertanggal 13 Desember 2005 atas nama Agus Susanto kepada saksi adalah Terdakwa, pada sekitar tahun 2020 di rumah makan "Kangen Roso" milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi untuk dilakukan pemecahan;

- Bahwa setelah menerima sertifikat dari Terdakwa, saksi melakukan pengecekan ke kantor BPN dan mendapatkan informasi bahwa untuk di Desa Dumajah agar dilakukan pengukuran ulang terlebih dahulu karena disana banyak yang bermasalah, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju untuk dilakukan pengukuran ulang;

- Bahwa pada saat saksi menerima sertifikat hak milik tanah atas nama Agus Susanto tersebut untuk dilakukan pemecahan, tidak ada kuasa dari Agus Susanto kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi sudah pensiun dari BPN;

- Bahwa Saksi datang ke lokasi tanah sebanyak 2 kali, yang pertama untuk melakukan pengecekan awal dan yang kedua untuk melakukan pengukuran bersama dengan petugas dari BPN;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan dan pengukuran lahan awal, saat itu tidak ada kuasa dari Agus Susanto kepada Terdakwa dan saksi hanya melakukan atas permintaan dari Terdakwa saja;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Agus Susanto dan saat itu Agus Susanto memberikan kuasa kepada saksi dan menandatangani kuasa untuk pemecahan sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diukur ulang terbit sertifikat pengganti dengan nomor dan nama yang sama yaitu Agus Susanto tetapi luasnya berubah, lalu saksi yang mengambil di kantor BPN dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat tersebut tidak kepada Agus Susanto akan tetapi kepada Terdakwa karena saksi merasa Terdakwa yang awalnya menyerahkan sertifikat kepada saksi sehingga setelah jadi dikembalikannya kepada Terdakwa meskipun sertifikat tersebut atas namanya Agus Susanto;

- Bahwa pada saat penyerahan sertifikat pengganti tersebut kepada Terdakwa, saksi membuat tanda terima dan ditandatangani oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Mat Dinir, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 2020 pernah dilakukan pertemuan di rumah saksi dihadiri saksi sendiri, istri saksi, Moh. Syafii, Musyarofah, Terdakwa, Maksur, Kepala Desa Ahmad Farid, Mat Najib, Miti dan Agus Susanto;

- Bahwa pertemuan tersebut untuk membahas masalah tanah yang selalu menjadi sengketa antara keluarga Bermawi dengan keluarga Agus Susanto karena keluarga Bermawi merasa tanah itu adalah milik mereka dan Terdakwa meminta kepada Agus Susanto untuk menyerahkan sertifikat tanahnya;

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah pertemuan Agus Susanto dan Miti datang ke rumah saksi dan menyerahkan sertifikat tanahnya dengan mengatakan supaya disimpan saja, kemudian karena pada saat itu di rumah saksi juga ada Maskur lalu saksi menyerahkannya kepada Maskur;

- Bahwa saksi mengetahui sebagian tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dan istri saksi mendapatkan bagian sekitar Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Agus Kurniawan, S.H., MKn., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai notaris yang menyimpan sertifikat hak milik nomor 00924 atas nama Agus Susanto;

Hal 22 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl



- Bahwa Saksi menerima sertifikat tersebut dari Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Hariyamin datang ke kantor saksi dengan membawa sertifikat tersebut dengan mengatakan bahwa sertifikat tersebut akan dipecah untuk dijual sebagian;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dalam sertifikat tersebut ada hak dari keluarga Bermawi dan istri Terdakwa adalah sebagai salah satu ahli waris dari Bermawi sehingga tanah dari luas 3021 m² akan dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) bagian seluas 2040 m² atas nama Musyarofah yang merupakan istri Terdakwa dan 1 (satu) bagian seluas 980 m² atas nama Agus Susanto, kemudian yang akan dijual oleh Terdakwa adalah yang nantinya atas nama istri Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi menyarankan supaya memudahkan untuk dipecah dan diperjual belikan maka agar ada hibah terlebih dahulu dari nama pemilik sertifikat;

- Bahwa saksi mengetahui sebagian tanah tersebut oleh Terdakwa dijual kepada M. Syarif yaitu seluas 2040 m² seharga Rp1.740.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) karena jual beli dilakukan di kantor saksi, pada saat itu Terdakwa dan Hariyamin menyanggupi bahwa semua persyaratan akan diurus oleh mereka sehingga pada saat M. Syarif tanya sertifikat apa sudah ada maka oleh saksi dijawab bahwa sertifikat ada di kantor saksi dan M. Syarif bisa melanjutkan melakukan pembayaran;

- Bahwa pada saat jual beli tersebut awalnya tidak ada tanda terima, karena M. Syarif menanyakan maka beberapa hari kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kwitansi dan dalam kwitansi tersebut dari pihak Terdakwa hanya mau menuliskan bahwa jual beli tanah tersebut didasarkan atas kohir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kohir tersebut dan juga tidak diserahkan kepada saksi pada saat jual beli antara Terdakwa dengan M. Syarif;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 atas nama Agus Susanto disita dari pihak kepolisian dari saksi karena saksi tidak berani menyerahkan kepada M. Syarif karena sampai saat ini tidak ada pelepasan dari Agus Susanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Moh. Safii, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut saksi Terdakwa menjual tanah tersebut karena keluarga Bermawi merasa tanah tersebut adalah warisan dari kakeknya yang dikuasai oleh Agus Susanto, sehingga keluarga mengambil haknya sebagai ahli waris;

- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut dibagi untuk para ahli waris Bermawi termasuk saksi, akan tetapi saksi lupa dapat bagian berapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. Musyarofah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa dan merupakan salah satu ahli waris dari Bermawi;

- Bahwa menurut saksi bahwa tanah yang disertifikatkan oleh Agus Susanto sebenarnya adalah milik Bermawi dan keluarga saksi mempunyai bukti berupa kohir atas nama Bermawi

- Bahwa pihak keluarga menyerahkan urusan jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa dan Maskur, kemudian tanah dijual kepada H. Syarif seharga Rp1.700.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa pembayaran jual beli tanah tersebut di bank BCA Bangkalan;

- Bahwa uang hasil penjualan tanah sudah dibagi untuk seluruh ahli waris Bermawi, saksi selaku salah satu ahli waris menerima sekitar Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam penjualan tanah tersebut dibuat tanda terima berupa kwitansi, tetapi dalam kwitansi ditulis bahwa jual beli tersebut atas dasar kohir, bukan atas dasar sertifikat atas nama Agus Susanto;

- Bahwa Saksi ada di rumah Mat Dinir pada saat dilakukan pertemuan antara keluarga Bermawi dengan Agus Susanto, saat itu Agus Susanto tidak bawa sertifikat dan tidak mengakui kalau tanahnya sudah disertifikatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

9. Maskur, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi yang awalnya menerima sertifikat atas nama Agus Susanto, waktu itu Agus Susanto menyerahkan kepada Mat Dinir dan saksi ada disana, setelah itu Mat Dinir menyerahkan kepada saksi dengan mengatakan agar sertifikat tersebut diurus, selanjutnya saksi menyerahkan kepada Terdakwa di rumah makan Kangen Roso milik Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi dan para ahli waris keluarga Bermawi, bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Bermawi sehingga Agus Susanto tidak berhak atas tanah tersebut, sebenarnya keluarga Agus Susanto yaitu Lima dan Misi hanya disuruh untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mat Dinir yang merupakan saudara ipar saksi, Terdakwa juga merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Bermawi mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa kohir yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh saksi kepada M. Syarif seharga Rp1.734.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan yang menjualnya adalah saksi sementara Terdakwa hanya mendampingi karena Terdakwa bukan merupakan ahli waris sehingga tidak berhak menjual tanah tersebut;
- Bahwa penjualan tanah tersebut didasarkan pada kohir karena sertifikat masih dalam proses untuk dilakukan pemecahan;
- Bahwa tanah yang dijual kepada M. Syarif atas dasar kohir tersebut merupakan bidang tanah yang sama dengan yang ada di sertifikat atas nama Agus Susanto, akan tetapi yang dijual hanya sebagian saja yaitu 2041 m² sedangkan bagian yang untuk Agus Susanto tidak ikut dijual;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah sudah dibagi kepada seluruh ahli waris keluarga Bermawi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

10. Saksi M. Syarif, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli tanah seluas 2040 m² dari Terdakwa seharga Rp1.734.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu ada yang menawarkan tanah melalui Rui, lalu saksi bertemu dengan Terdakwa dan Maskur yang mengaku sebagai pemilik tanah, saksi beberapa kali melihat lokasi tanah;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat maupun kohir dari tanah tersebut karena saksi sudah mempercayakan semuanya kepada notaris Agus Kurniawan;

- Bahwa pada saat notaris Agus Kurniawan mengatakan sertifikat ada dan bisa dibayar, maka saksi langsung melakukan pembayaran dengan mengambil uang di bank BCA lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan istrinya;

- Bahwa saat ini saksi belum menerima sertifikat tanah tersebut karena saksi kesulitan untuk menghubungi notaris Agus Kurniawan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli-ahli sebagai berikut:

1. Devita Mutiara Danysa, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada saat ini selaku PNS pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan sebagai staf Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;

- Bahwa untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, persyaratan yang harus dilengkapi yaitu:

a) mengenai pemohon:

- identitas pemohon;
- surat kuasa apabila dikuasakan;

b) mengenai tanahnya:

- dasar penguasaan atau alas haknya;
- peta bidang tanah;

c) bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon;

d) surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;

- Bahwa kantor BPN Kabupaten Bangkalan pernah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, sertifikat tersebut terbit pada tanggal 13 Desember 2005 dengan luas 4504 m², kemudian terbit sertifikat pengganti pada tanggal 12 April 2021 dengan nomor dan atas nama yang sama tetapi luasnya berubah menjadi 3021 m²;

- Bahwa mengenai adanya perubahan luas, Ahli tidak mempunyai kapasitas untuk menjelaskan lebih lanjut karena di bidang Ahli hanya sebatas



meneliti data yuridis tanah, sedangkan untuk data fisik tanah merupakan kewenangan di bidang atau seksi Pengukuran dan Pemetaan;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada bahwa sebelumnya ada permohonan untuk pengukuran ulang dan penggantian sertifikat dari Agus Susanto yang dikuasakan kepada Mohammad Hariyamin;

- Bahwa selama sertifikat diterbitkan, dari dokumen yang ada tidak ada catatan gugatan terhadap penerbitan sertifikat nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto tersebut;

- Bahwa menurut Ahli setelah melihat dokumen berupa warkah, penerbitan sertifikat nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto pada tahun 2005 melalui program adjudikasi tersebut sudah benar, demikian juga dengan sertifikat penggantinya, dengan demikian maka yang berhak atas tanah tersebut adalah sesuai yang mananya tertera dalam sertifikat yaitu Agus Susanto;

2. Baliyo Muryono, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada saat ini selaku PNS di kantor BPN Probolinggo menjabat sebagai Kepala Seksi Survey dan Pemetaan;

- Bahwa terkait adanya perbedaan hasil pengukuran bisa dimungkinkan terjadi karena tidak terpeliharanya tanda batas pada bidang tanah, bisa juga karena adanya perbedaan metode pengolahan data dan penghitungan luas;

- Bahwa Ahli telah melihat dokumen warkah atas sertifikat hak milik nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto, luas tanah awal untuk sertifikat yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2005 luasnya 4504 m² sedangkan pada sertifikat pengganti terbaru seluas 3021 m²;

- Bahwa dari dokumen yang ada, bahwa dikakukan pengukuran kembali tersebut karena ada permohonan pengukuran ulang nomor berkas 77443/2020 tanggal 03 Juli 2020 dan permohonan sertifikat pengganti nomor berkas 21058/2021 tanggal 03 Februari 2020, permohonan tersebut dilakukan oleh Mohammad Hariyamin, SH atas adanya kuasa dari Agus Susanto;

- Bahwa Ahli melihat dari dokumen yang ada bahwa terjadinya perbedaan ukuran tersebut adalah karena ada pergeseran pada saat penunjukan batas yang terbaru, pada pengukuran yang sebelumnya dinyatakan bahwa disana ada jalan desa dan jalan tersebut termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tanah yang diukur, sedangkan dalam pengukuran yang baru jalan desa tidak masuk sehingga tanah yang dimaksud berbatasan dengan jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa diberitahu oleh istri Mat Dinir bahwa tanah yang dikuasai oleh Agus Susanto adalah milik Bermawi sehingga kemudian Terdakwa menanyakan kepada Agus Susanto apakah tanah tersebut sudah disertifikatkan dan awalnya pada saat pertemuan di rumah Mat Dinir saat itu Agus Susanto mengatakan tidak ada sertifikatnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Agus Susanto kalau tidak menyerahkan sertifikat nanti dihukum, Terdakwa hanya mengatakan kalau sudah ada sertifikatnya maka agar diserahkan kepada ahli waris yang berhak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan data tentang Kohir Nomor 1379 Desa Dumajah tersebut pada sekitar tahun 2018 dari Kepala Desa Dumajah dan Husnu;

- Bahwa setelah sertifikat atas nama Agus Susanto tersebut dibawa oleh Terdakwa, saat itu sudah pernah ada ganti rugi dari Terdakwa dan keluarga Bermawi kepada Agus Susanto sehingga Agus Susanto dan Miti pernah datang ke Terdakwa mengatakan bahwa terserah tanahnya Bermawi mau diapakan sehingga Terdakwa merasa sudah mendapat ijin dari Agus Susanto

- Bahwa setelah menerima sertifikat tersebut Terdakwa bertemu dengan Hariyamin untuk minta tolong pemecahan sertifikat;

- Terdakwa dan Hariyamin pernah datang ke Agus Susanto untuk minta tandatangan hibah dan Agus Susanto tidak mau, tetapi Agus Susanto mengizinkan untuk pemecahan dan tandatangan untuk dokumen pemecahan sertifikat;

- Bahwa untuk biaya pengurusan sertifikat di BPN ditanggung oleh Terdakwa karena pada saat itu Agus Susanto dan Miti mengatakan tidak punya uang dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah mengingatkan kepada keluarga Bermawi supaya menunggu sampai sertifikat selesai dipecah sebelum menjual tanah tersebut, akan tetapi ahli waris saat itu sedang membutuhkan uang sehingga yang dijual bukan atas dasar sertifikat tetapi atas dasar kohir;

- Bahwa kohir atas nama Bermawi luas tanahnya kurang lebih 4000 m² tetapi yang dijual kepada M. Syarif hanya sekitar 2000 m²;

Hal 28 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl



- Bahwa keluarga Bermawi menjual tanah tersebut karena merasa tanah tersebut adalah haknya para ahli waris Bermawi;
- Bahwa sebelum jual beli sertifikat sudah ada di notaris Agus Kurniawan dan yang menyerahkan sertifikat kepada notaris adalah Hariyamin langsung, bukan Terdakwa;
- Bahwa tanah yang dijual kepada M. Syarif adalah tanah yang ada dalam sertifikat atas nama Agus Susanto tersebut karena tanah yang dijual kepada M. Syarif tersebut adalah tanah yang sama dengan yang dilakukan pengukuran ulang untuk proses pemecahan sertifikat atas nama Agus Susanto;
- Bahwa yang menerima pembayaran dari M. Syarif bukan Terdakwa tetapi istri Terdakwa dan para ahli waris keluarga Bermawi, kemudian uang hasil penjualan sudah dibagi kepada para ahli waris dan istri Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa sertifikat tanah atas nama Agus Susanto tersebut bermasalah karena tanah itu sebenarnya adalah milik Bermawi dengan dasar kohir Nomor 1379 dan Agus Susanto pada saat mengurus sertifikat tanah tersebut menggunakan kohir dan bukti pajak dari lokasi tanah yang berbeda;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Khairul Anam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu siang ada anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya saksi menyarankan Terdakwa supaya tidak ikut dan Terdakwa saat itu sudah menolak akan tetapi dipaksa ikut oleh polisi
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Sabtu siang, tetapi keluarga baru menerima surat penangkapan dari polisi malam harinya dan dipaksa untuk tandatangan;

Terhadap keterangan saksi a de charge, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Ismawati, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengetahui pada saat adanya penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu siang ada anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa awalnya saksi menyarankan Terdakwa supaya tidak ikut dan Terdakwa saat itu sudah menolak akan tetapi dipaksa ikut oleh polisi;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Sabtu siang, tetapi keluarga baru menerima surat penangkapan dari polisi malam harinya dan dipaksa untuk tandatangan;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Sakina, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat adanya penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu siang ada anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa awalnya saksi menyarankan Terdakwa supaya tidak ikut dan Terdakwa saat itu sudah menolak akan tetapi dipaksa ikut oleh polisi;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Sabtu siang, tetapi keluarga baru menerima surat penangkapan dari polisi malam harinya dan dipaksa untuk tandatangan;

Terhadap keterangan saksi *a de charge* Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel surat somasi ke-1 tanggal 23 Juni 2022 kepada Sdr. Moh. Rifai;

2. 1 (satu) bendel surat somasi ke-2 tanggal 18 Juli 2022 kepada Sdr. Moh. Rifai;

3. 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto kepada yang menerima atas nama Moh. Rifai tanggal 25 April 2021;

4. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan September 2021 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Agus Kurniawan, SH. MKn., yang beralamat di Perumda Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Terdakwa bersama dengan Maskur selaku ahli waris dari Bermawi menjual sebagian tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama pemegang hak Agus Susanto, yakni tanah seluas 2040 (dua ribu empat puluh) meter persegi dengan harga Rp1.734.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada saksi M. Syarif selaku penjual tanpa izin dan persetujuan serta tanpa ada pernyataan pelepasan hak dari saksi Agus Susanto selaku pemegang hak yang sah atas tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah tersebut;

2. Bahwa sebelum jual beli itu terjadi, pada tahun 2020, Terdakwa menerima Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama pemegang hak Agus Susanto tersebut dari saksi Maskur, dimana saksi Maskur menerima sertifikat dari Mat Dinir yang waktu itu saksi Agus Susanto menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Mat Dinir dan saksi Maskur ada disana, setelah itu saksi Mat Dinir menyerahkan kepada saksi Maskur, selanjutnya saksi Maskur menyerahkan kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengurus sertifikat tersebut dan untuk melakukan pemecahan sertifikat karena dalam tanah objek sertifikat tersebut ada tanah warisan milik Bermawi;

3. Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2020, Terdakwa datang ke rumah saksi Mat Najib yang beralamat di Dusun Gunung Burung Desa Sadah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan mengatakan kepada saksi Mat Najib supaya memberitahu saksi Agus Susanto bahwa tanahnya saksi Agus Susanto yang berada di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan bermasalah dan apabila saksi Agus Susanto sudah memiliki sertifikat atas tanah tersebut maka agar sertifikatnya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi Mat Najib menyampaikan pesan dari Terdakwa tersebut kepada saksi Agus Susanto;

4. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada sekitar bulan April 2020 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan ahli waris Bermawi yang lain melakukan pertemuan di rumah saksi

Hal 31 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mat Dinir yang beralamat di Kampung Klompang Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan mengundang saksi Agus Susanto dan saksi Miti, pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Susanto bahwa sertifikat tersebut bermasalah dan Terdakwa menyuruh saksi Agus Susanto untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada keluarga Bermawi untuk diperbaiki karena jika tidak maka nanti saksi Agus Susanto akan bermasalah dengan hukum. Beberapa hari kemudian saksi Agus Susanto memutuskan untuk menyerahkan sertifikat tanahnya kepada Terdakwa akan tetapi karena pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah sehingga kemudian saksi Agus Susanto menitipkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto kepada saksi Mat Dinir bertempat di rumah saksi Mat Dinir pada sekitar jam 20.00 WIB untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk diperbaiki sesuai dengan yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat pertemuan sebelumnya yang pada saat itu ada saksi Maskur, kemudian saksi Mat Dinir menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Maskur lalu saksi Maskur menyerahkannya kepada Terdakwa;

5. Bahwa setelah menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2005 tersebut selanjutnya Terdakwa mengundang saksi Mohammad Hariyamin untuk datang ke rumah makan "Kangen Roso" milik Terdakwa yang beralamat di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan kemudian Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama pemegang hak Agus Susanto kepada saksi Mohammad Hariyamin untuk dilakukan proses pemecahan sertifikat dengan alasan bahwa sebagian tanah dengan dasar sertifikat tersebut adalah harta warisan dari Bermawi;

6. Bahwa dalam rangka proses perbaikan sertifikat tersebut dilakukan pengukuran ulang oleh pihak Kantor Pertanahan Bangkalan dan didapati perbedaan luas tanah dimana dalam sertifikat seluas 4504 (empat ribu lima ratus empat) m² sedangkan pada saat diukur hanya seluas 3021 (tiga ribu dua puluh satu) m², sehingga kemudian diterbitkan sertifikat pengganti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dengan ukuran baru yaitu SHM Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama pemegang hak Agus Susanto dengan luas 3021 m² yang diterbitkan tanggal 12 April 2021. Perbedaan luas tersebut terjadi karena adanya perubahan data fisik atas



objek sertifikat yakni masuknya jalan desa sehingga luas tanah tersebut menjadi berkurang;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui saksi Agus Kurniawan, SH. MKn. selaku notaris untuk dilakukan pemecahan sertifikat yaitu seluas 2040 (dua ribu empat puluh) m² menjadi atas nama Musyarofah dan sisanya seluas 980 (sembilan ratus delapan puluh) m² atas nama Agus Susanto, akan tetapi proses pemecahan sertifikat tersebut belum bisa dilakukan karena tidak ada pengalihan hak seperti akta hibah atau akta lain yang dapat menjadi bukti yang sah menurut hukum perihal telah terjadinya peristiwa pengalihan hak antara Agus Susanto sebagai pemegang hak yang sah berdasarkan sertifikat kepada pihak Musyarofah atau ahli waris Bermawi yang lain atas tanah objek sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Moh. Rifai alias Imam bin Mohammad Jatim dimana Terdakwa telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ke muka sidang;

Hal 33 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau apakah Terdakwa adalah orang yang memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana akan dipertimbangkan kemudian setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” dalam unsur ini berarti perbuatan yang dimaksud dilakukan oleh Pelaku berdasarkan kehendak sadar. Sedangkan frasa “memiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah Pelaku melakukan tindakan hukum terhadap sebagian atau seluruh barang yang berada dalam kekuasaannya tersebut tanpa izin atau kesepakatan atau sepengetahuan pemilik barang yang sah dan/atau melanggar hak dari pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari fakta dimana pada bulan September 2021 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Agus Kurniawan, SH. MKn., yang beralamat di Perumda Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Terdakwa bersama dengan Maskur selaku ahli waris dari Bermawi menjual sebagian tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama pemegang hak Agus Susanto, yakni tanah seluas 2040 (dua ribu empat puluh) meter persegi dengan harga Rp1.734.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada saksi M. Syarif tanpa izin dan persetujuan serta tanpa ada tindakan hukum yang sah berupa pelepasan hak atas sebagian tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah dari saksi Agus Susanto selaku pemegang hak yang sah atas tanah tersebut terlebih dahulu kepada pihak Terdakwa atau Maskur atau kepada ahli waris Bermawi lainnya;



Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sadar menjual atau setidaknya berperan aktif dalam proses jual beli sebagian dari tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah tanpa persetujuan pemegang hak yang sah sedangkan sertifikat tersebut dikuasai oleh Terdakwa karena diberikan oleh saksi Agus Susanto untuk dilakukan proses pemecahan sertifikat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku namun telah ternyata sebagian dari objek sertifikat tersebut malah dijual oleh Terdakwa bersama dengan Maskur selaku ahli waris dari Bermawi sebelum adanya pelepasan hak dari saksi Agus Susanto, perbuatan mana adalah perbuatan tanpa hak yang melawan hukum dan melanggar hak dari saksi Agus Susanto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil pembelaan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata bukan perbuatan pidana karena tanah yang dijual oleh Maskur kepada saksi M. Syarif berdasarkan kahir atas nama Bermawi sedangkan Terdakwa hanya membantu ahli waris Bermawi dalam proses pemecahan sertifikat berdasarkan kahir atas nama Bermawi;

2. Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan karena Saksi Agus Susanto telah menerima uang penebusan tanah yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan Maskur dan ahli waris Bermawi lainnya atau setidaknya perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan perdata bukan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap pokok-pokok dalil pembelaan Terdakwa tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata bukan perbuatan pidana karena tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Maskur kepada saksi M. Syarif berdasarkan kahir atas nama Bermawi sedangkan Terdakwa hanya membantu ahli waris Bermawi dalam proses pemecahan sertifikat berdasarkan kahir atas nama Bermawi;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, mengatur pada pokoknya Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sementara itu buku letter c desa (kahir) bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 0234K/PDT/1992);

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada bulan September 2021 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Agus Kurniawan, SH. MKn., yang beralamat di Perumda Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Terdakwa bersama dengan Maskur selaku ahli waris dari Bermawi menjual sebagian tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama pemegang hak Agus Susanto, yakni tanah seluas 2040 (dua ribu empat puluh) meter persegi dengan harga Rp1.734.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada saksi M. Syarif tanpa izin dan persetujuan serta tanpa ada pernyataan pelepasan hak dari saksi Agus Susanto selaku pemegang hak yang sah atas tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah tersebut dimana saksi M. Syarif telah membayar lunas harga tanah yang dijual itu dan uang pembayaran tanah tersebut telah diterima oleh saksi Musyarofah/isteri Terdakwa dan telah pula dibagi-bagikan kepada ahli waris Bermawi yang lain, ketika jual beli itu terjadi hadir di kantor Notaris tersebut yaitu Terdakwa, saksi Maskur, Rui, saksi Moh. Hariyamin dan saksi Agus Kurniawan, S.H;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki sifat jahat yang dapat dipidana berupa berkepentingan dan turut menikmati keuntungan dari hasil menjual tanah tersebut karena saksi Musyarofah yang tidak lain adalah isteri Terdakwa termasuk ahli waris yang

Hal 36 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata mendapat bagian dari uang hasil penjualan tanah mengingat tidak terdapat bukti dalam persidangan tentang adanya pemisahan harta antara Terdakwa dengan saksi Musyarofah sebagai pasangan suami isteri, dimana jual beli itu terjadi dapat dipandang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan saksi Maskur dan ahli waris Bermawi lainnya sebagai pihak penjual yang menjual sebagian tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama pemegang hak Agus Susanto secara tanpa hak serta turut menikmati keuntungan dari hasil jual beli tanah objek sertifikat tanpa sepengetahuan pemegang hak yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat alasan Terdakwa bersama dengan saksi Maskur atau ahli waris Bermawi lainnya menjual tanah objek sertifikat karena memiliki kohir atas tanah tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena status kepemilikan saksi Agus Susanto terhadap tanah objek sertifikat telah diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum, seharusnya pihak Terdakwa atau saksi Maskur atau ahli waris Bermawi lainnya menyelesaikan dulu sengketa hak atas tanah yang diklaimnya tersebut sehingga terjadi pelepasan hak yang sah menurut hukum dari saksi Agus Susanto selaku pemegang hak yang namanya tercantum di dalam sertifikat sebelum melakukan jual beli atas tanah objek sertifikat atas nama orang lain sebagai pemegang haknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat jual beli terhadap tanah objek sertifikat hak milik tanpa sepengetahuan pemilik hak yang sah adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dapat dipidana dan pembeli tanah objek sertifikat yang membeli dari penjual yang tidak berhak tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik bahkan dapat pula dituntut pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya yang telah melakukan pembelian sesuatu barang dengan tidak mengindahkan kaidah-kaidah hukum tentang pembeli yang beritikad baik. Selanjutnya perbuatan jual beli tanah objek sertifikat secara tanpa hak tersebut khusus untuk Terdakwa dalam perkara *a quo* yang awalnya menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama pemegang hak Agus Susanto untuk keperluan pemecahan sertifikat namun ternyata sebagian tanah objek sertifikat tersebut malah terjual kepada saksi M. Syarif di saat sertifikat berada dalam tanggung jawab hukum penguasaan Terdakwa yang seharusnya diperlakukan sesuai dengan amanah dari pemegang hak yang sah yakni untuk diurus pemecahan sertifikat antara saksi Agus Susanto dengan ahli waris Bermawi bukan malah dijual kepada

Hal 37 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl



pihak ketiga dalam hal ini saksi M. Syarif telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana penggelapan sebagaimana telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dalil pembelaan Terdakwa pada bagian ini tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Ad. 2 Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan karena Saksi Agus Susanto telah menerima uang penebusan tanah yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan Maskur dan ahli waris Bermawi lainnya atau setidaknya perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan perdata bukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa mendalilkan telah memberikan uang penebusan atas tanah warisan Bermawi kepada saksi Agus Susanto dalil mana dibantah oleh saksi Agus Susanto dimana uang yang dimaksud oleh Terdakwa bukan uang yang dapat mengakibatkan pelepasan hak Agus Susanto terhadap objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terang dan jelas terungkap dimana jual beli atas sebagian tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama pemegang hak Agus Susanto terjadi tanpa adanya pelepasan hak dari Agus Susanto atau setidaknya terdapat bukti pembayaran yang dapat membuktikan dalil pembelaan Terdakwa bahwa telah terjadi pelepasan hak dari Agus Susanto karena adanya peristiwa hukum berupa pembayaran atau penebusan atas sebagian tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya pelepasan hak atas sebagian tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah yang telah terjual kepada saksi M. Syarif dari pemegang hak Agus Susanto, dengan demikian dalil pembelaan Terdakwa pada bagian ini tidak beralasan hukum sehingga harus pula dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bendel surat somasi ke-1 tanggal 23 Juni 2022 kepada Sdr. Moh. Rifai, 1 (satu) bendel surat somasi ke-2 tanggal 18 Juli 2022 kepada Sdr. Moh. Rifai, dan 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto kepada yang menerima atas nama Moh. Rifai tanggal 25 April 2021 yang terlampir dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama pemegang hak Agus Susanto telah ternyata adalah milik saksi Agus Susanto maka dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat tersebut yakni saksi Agus Susanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan hukum saksi Agus Susanto;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh buruk yang merugikan usaha pemerintah dalam mewujudkan ketertiban serta kepastian hukum terkait sengketa pertanahan di wilayah Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa secara nyata melawan hak atas tanah seorang warga negara yang telah diakui di dalam Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh negara melalui Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi M. Syarif setidaknya sejumlah Rp1.734.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dan/atau memberikan orang lain keuntungan dalam hal ini para ahli waris Bermawi yang menerima uang dari hasil menjual tanah secara melawan hukum;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan:

Hal 39 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Agus Susanto dapat kembali menguasai sertifikat hak milik yang telah selesai dilakukan pengukuran kembali pihak yang berwenang;
 - Tidak terjadi perubahan atau peralihan hak yang sah menurut hukum atas objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama pemegang hak Agus Susanto;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rifai alias Imam bin Mohammad Jatim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel surat somasi ke-1 tanggal 23 Juni 2022 kepada Sdr. Moh. Rifai;

- 1 (satu) bendel surat somasi ke-2 tanggal 18 Juli 2022 kepada Sdr. Moh. Rifai;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik nomor 00924 Desa Dumajah atas nama Agus Susanto kepada yang menerima atas nama Moh. Rifai tanggal 25 April 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 00924 Desa Dumajah atas nama pemegang hak Agus Susanto;

Dikembalikan kepada saksi Agus Susanto;

Hal 40 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Moh. As'ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

H. Moh. As'ari, S.H.

Hal 41 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bkl